



PENDAMPINGAN DALAM SOSIALISASI ADMINDUK

Article history

Received: 24 Juli 2022

Revised: 08 September 2022

Accepted: 28 September 2022

DOI:10.35329/sipissangngi.v2i3.3265

¹*Lalu Saparwadi

¹Institut Teknologi Sosial Kesehatan
Muhammadiyah Selong

*Corresponding author

lalusaparwadi@gmail.com

Abstrak

Perubahan undang-undang tentang administrasi kependudukan dapat diinformasikan kepada semua masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mulai dari tingkat Desa atau lurah sampai ke tingkat RT dan RW. Perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan adalah (1) masa berlaku e-KTP, (2) penggunaan data kependudukan kementerian dalam negeri, (3) pencetakan dokumen yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, (4) penerbitan akta kelahiran, (5) penerbitan akta pencatatan sipil penerbitannya di tempat domisili penduduk, (6) pengakuan dan pengesahan anak, (7) pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, (8) pencatatan kematian menjadi kewajiban RT, (9) stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas, (10) petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, (11) pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam negeri atas usulan gubernur, (12) pendanaan program dan kegiatan adminduk dibebankan pada APBN, (13) Penambahan sanksi. pengurusan adminduk tidak lagi memerlukan pengantar dari RT/RW setempat, kecuali bagi yang belum memiliki NIK tetap wajib untuk melampirkan surat keterangan RT/RW.

Kata kunci: *Sosialisasi, Undang-Undang, Adminduk,*



Gambar 1. Tim pengabdian, utusan dari Dinas Dukcapil dan Staf Desa

1. PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan atau disingkat dengan Admindak merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan sistem informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor sosial yang lainnya.

Pada perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 menjadi undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Bastianon, dkk., 2020). Perubahan ini tentunya sangat penting diketahui untuk semua masyarakat. Agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana aturan atau prosedur dalam mengurus perubahan-perubahan administrasi kependudukan dengan benar atau berdasarkan aturan administrasi yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang (Wiryanto, 2021).

Untuk menyampaikan informasi perubahan undang-undang tentang administrasi kependudukan tersebut kepada semua masyarakat tentunya bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mulai dari tingkat Desa atau lurah sampai ke tingkat RT dan RW. Untuk memudahkan kegiatan sosialisasi ini penting untuk pihak Dinas Dukcapil melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat desa atau lurah. Kegiatan sosialisasi ini juga bisa dilakukan dengan cara kerjasama Dinas Dukcapil dengan para mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) dibawah bimbingan dosen pembimbing lapangan. Mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman dalam berorganisasi (Fridayani, 2022) akan dapat membantu dinas Dukcapil dalam melakukan sosialisasi dengan mudah dan cepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan ini akan bertujuan mensosialisasikan aturan perubahan pengurusan administrasi kependudukan ke pada seluruh masyarakat. Sosialisasi ini akan menyampaikan semua inovasi yang sudah dilakukan oleh pihak Dukcapil (Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Lombok Timur guna memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat, serta aturan tata cara pelaporan pencatatan sipil. Harapannya yaitu dengan adanya sosialisasi ini secara rutin kepada berbagai lapisan seperti ini akan dapat membantu dalam mempercepat penyebaran semua informasi mengenai prosedur pengurusan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu menggunakan metode penyuluhan dan pemberian materi oleh tim pengabdian dan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilakukan selama satu hari yaitu dari jam 8.30 WITA sampai dengan jam 12.00 WITA. Kegiatan ini diikuti oleh semua stakeholder di Desa Semaya.

Tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah: Pertama, melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Dukcapil terkait rangkain kegiatan serta inti materi yang akan disosialisasikan; Kedua, menentukan lokasi kegiatan sosialisasi; ketiga, melakukan kunjungan awal ke lokasi target kegiatan sosialisasi sebagai studi awal; Keempat, menentukan lokasi kegiatan sosialisasi; Kelima, menyelesaikan proses izin sosialisasi ke lokasi yang sudah ditentukan, Keenam, melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di kantor Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat,

menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Masa Berlaku KTP Elektronik (e-KTP)

Masa berlaku yang awalnya 5 (lima) tahun diubah menjadi masa berlaku hingga seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan dari elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013). E-KTP yang sudah diterbitkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, akan ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi e-KTP

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013) (Elsyra, 2019).

4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

6. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pembatasan hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).

8. Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

9. Stelsel Aktif

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

10. Petugas Registrasi

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

11. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

12. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

13. Penambahan Sanksi

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi dengan tim pengabdian serta utusan dari Dinas Dukcapil

Secara Umum Metode pengurusan Administrasi Penduduk terbagi menjadi dua cara, yaitu online atau offline (Hastuti, 2020; Wulandari & Parwiyanto, 2021). Secara Offline dapat dilakukan mulai dari meminta surat pengantar dari Ketua RT/RW, selanjutnya ke Kantor Desa atau Kelurahan, selanjutnya ke Kecamatan dan terakhir pencetakan di dispenduk. Namun, mengacu pada Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pengurusan adminduk tidak lagi memerlukan pengantar dari RT/RW setempat, kecuali bagi yang belum memiliki NIK tetap wajib untuk melampirkan surat keterangan RT/RW untuk memastikan bahwa yang bersangkutan menunjukkan adalah benar tinggal di domisili yang dimaksud.

Perubahan aturan Undang-undang ini cukup membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan menyangkut administrasi kependudukan. Perubahan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai masukan masyarakat agar lebih dipermudah dalam melakukan proses pengurusan administrasi kependudukan. Perubahan ini juga tidak terlepas dari proses refleksi dari semua permasalahan yang telah dialami oleh masyarakat dalam pengurusan data kependudukan (Sa'dijah, dkk., 2016; Saparwadi, dkk., 2017). Proses refleksi ini merupakan bagian dari tahap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Saparwadi & Cahyowatin, 2018; Saparwadi, 2018, 2019, 2022; Saparwadi & Anita, 2018)

4. SIMPULAN

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah (1) masa berlaku e-KTP awalnya 5 tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP, (2) penggunaan data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, (3) Pencetakan Dokumen yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, (4) Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, (5) Penerbitan Akta Pencatatan Sipil penerbitannya di tempat domisili penduduk, (6) Pengakuan dan Pengesahan Anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak, (7) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis), (8) pencatatan Kematian menjadi kewajiban RT, (9) stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas, (10) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (11) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur, (12) Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN, (13) Penambahan Sanksi. Pengurusan adminduk tidak lagi memerlukan pengantar dari RT/RW setempat, kecuali bagi yang belum memiliki NIK tetap wajib untuk melampirkan surat keterangan RT/RW.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastianon, B., Santoso, B., Setiawan, R. S., & Darusman, Y. M. (2020). Sosialisasi undang-undang administrasi kependudukan. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(3), 33–41.
- Elsyra, N. (2019). Pelaksanaan program e-KTP di Limbur Mengkuang. *In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1).
- Fridayani, J. A. (2022). Pendampingan dalam pengelolaan organisasi mahasiswa. *Sipissangngi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 31–36.
- Hastuti, S. H. D. (2020). Pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era digital. *TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 1(1), 18–21.
- Sa'dijah, C., Rafiah, H., Gipayana, M., Qohar, A., & Anwar, L. (2016). ASESMEN PEMECAHAN MASALAH OPEN-ENDED UNTUK MENGUKUR PROFIL BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA BERDASAR GENDER. *Sekolah Dasar, Tahun 25*, (2), 147–159.
- Saparwadi, L. (2018). Kemampuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Dalam Memahami Konsep Kalkulus Diferensial Dan Kalkulus Integral Dengan Menggunakan Maple. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(2), 275–282.
- Saparwadi, L. (2019). Negasi Siswa SMP dalam Menyelesaikan Masalah Pecahan. *UNION: Jurnal Pendidikan Matematika*, 7(2).
- Saparwadi, L. (2022). Kesalahan Siswa SMP dalam Memahami Masalah Matematika Bentuk Soal Cerita. *MATHEMA JOURNAL*, 4(1), 1–12.
- Saparwadi, L., & Cahyowatin. (2018). Proses Pemecahan Masalah Matematika Siswa Berkemampuan Tinggi Berdasarkan Langkah Polya. *UNION: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(1), 99–110.
- Saparwadi, L., Purnawati, B., & Erlian, B. P. (2017). Siswa dalam menyelesaikan soal operasi penjumlahan pada bilangan pecahan dan reversibilitas. *JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA*, 3, 60–66.
- Saparwadi, L., & Yuli Anita. (2018). Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Akselerasi dengan Siswa Regular. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(03), 349–358.
- Wiryanto, W. (2021). Pengembangan tipologi inovasi pelayanan publik. *Inovasi*, 10(1), 21–34.
- Wulandari, D. T., & Parwiyanto, H. (2021). Inovasi pelayanan akta kematian online melalui aplikasi adminduk online makin Oke (AKone MAK'e) di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 219–233.